



PUTUSAN

Nomor 218 /PDT/2017/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I WAYAN JATA** ; beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi, Gg. Mawar No. 7 Punia Saba, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
2. **NI NENGAH SURYANI** : beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi, Gg. Mawar No.7, Punia Saba, Kec. Mataram, Kota Mataram
3. **I KOMANG JATI SUARA.** beralamat di Jl. Catur warga, Gg XII, No .2, Karang Seraya, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
4. **NI KETUT SUARTINI**, beralamat di Jl. Catur warga, Gg XII, No. 2, Karang Seraya, Kel. Mataram Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I MADE SUARTHA.S.H.**, Advokat Pengacara Kota , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juni 2016, yang terdapat pada Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Juni 2016, Nomor: /SK.PDT/2016/PN.MTR, selanjutnya semula sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;_

M E L A W A N :

1. **KAISENG** , beralamat di Dusun Dasan Geria Selatan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya semula di sebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **MUHAMMAD ZULFIKAR AZEMI, ST** beralamat di Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram , yang selanjutnya semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **BPRS PNM PATUH BERAMAL** beralamat di Jl. Sandubaya Blok U. No. 35 Komplek Pertokoan Bertais, Cakranegara, Kota Mataram yang selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III**;
Dalam hal ini : memberikan Kuasa kepada **PIHIRUDDIN,SH**, Advokat Pengacara beralamat di Jln Sakura Raya G No 04 Lingkungan Gerung Indah Kel Turide Kec Sandubaya, Kota

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR



Mataram berdasarkan surat Kuasa Nomor: 04/P-AD/SK.Pdt/II/2017 ;

4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM

beralamat di Jl. Pendidikan No. 24, Mataram, yang selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV**, dalam hal ini : memberikan Kuasa kepada

1. ASTRI TOWIDJOJO,SH.M.Kn. 2. LALU AGUS SUPARKA,SH. 3. SIAKA JAYANTI,SH. 4 KARDIM NS. 5. BAIQ IKA APRIANDINI 6. NANIK ISWANTI. Kesemuanya

adalah Pegawai KPKNL Mataram berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor.SKU 109/MK.6/2017 tanggal 10 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Desember 2017 Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 Desember 2017 Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Januari 2017, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Mtr, telah mengajukan gugatan dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

GUGATAN :

1. Bahwa tahun 2014 para Penggugat telah dimintai tolong oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan Jaminan yaitu berupa sertifikat karena pada waktu itu tergugat 1 dan 2 ingin menambah modal untuk mengerjakan Proyek
2. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 mendapat fasilitas pembiayaan pada tergugat III dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk sertifikat Penggugat 1 dijaminan oleh Tergugat I dengan Jumlah Pinjaman Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu sesuai dengan kontrak proyek yang di kerjakan Tergugat I



- b. Untuk sertifikat Penggugat III dijaminan oleh Tergugat II dengan Jumlah Pinjaman Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu sesuai dengan kontrak proyek yang di kerjakan Tergugat II;
3. Bahwa untuk pinjaman I dan ke 2 pada dasarnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 lancar membayar kewajibannya kepada tergugat III akan tetapi pada pinjaman yang ke 3 mulai tidak lancar disebabkan proyek tergugat 1 dan tergugat II bangrut yaitu sekitar pertengahan tahun 2016
4. Bahwa melihat kenyataan tersebut diatas para penggugat menanyakan tentang sertifikat kepada tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tergugat III belum terbayar
5. Bahwa melihat tindakan tergugat I dan tergugat II yang tidak mau menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat III maka para Penggugat berulang kali meminta ke tergugat 1 dan tergugat II untuk segera mengembalikan sertifikat pada Penggugat ,akan tetapi tergugat 1 dan tergugat II hamper tujuh bulan sudah tidak di hubungi
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 alangkah terkejutnya para Penggugat yang sekilas membaca Koran Harian Suara NTB di mana Sertifikat para Penggugat telah di muat untuk dilelang oleh Tergugat III melalui Tergugat IV ;
7. Bahwa melihat kenyataan para Penggugat telah meminta kepada Tergugat III untuk tidak melakukan pelelangan tetapi tergugat III tidak mau dan tetap bersih keras untuk melakukan pelelangan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tindakan Tertgugat I ,Tergugat II yang tidak mau bertanggung Jawab adalah tindakan melawan hukum.
3. Menyatakan Hukum tindakan Tergugat III yang minta bantuan Tergugat IV untuk melakukan pelelangan adalah tindakan yang melanggar Hukum.
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara .

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa setelah tergugat III mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh dalil Gugatan Para Penggugat ternyata tidak ada alasan dan dasar hukum apapun untuk melakukan Gugatan, oleh karena menurut Tergugat III adalah alasan yang dibuat-buat untuk menunda /mengulur waktu untuk pelunasan kewajiban Tergugat I dan III kepada Tergugat III ;-----
2. Bahwa sebagai bukti ternyata tergugat I dan III sama sekali tidak menunjukkan sama sekali tidak mau datang Mataram telah telah berulang kali melakukan pemanggilan ternyata sama sekali tidak mau datang atau menyuruh Wakilnya/Kuasanya
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada angka 2 ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu khusus tergugat II memperoleh fasilitas pinjaman ke tergugat III mulai tahun 2016 dengan jumlah pinjaman Rp.550.000.000.- sesuai dengan akad perjanjian Nomor 136 yang di buat dihadapan Notaris ZULFAHRI .SH.M.Kn tanggal 26-2-2016 selama 4 bulan antara bulan Juni 2016 s/d September 2016 Tertgugat II hanya bias membayar Jasa dan pada bulan September baru ada kesepakatan antara tergugat II dan tergugat III untuk di ikat ulang sesuai dengan akad Nomor: 49 tanggal 09-09-2016 yang di buat dihadapan Notaris ZULFAHRI .SH.M.Kn yang jumlah pinjaman Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan Macet;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tergugat III jelas sebagai berikut
 - a. Bahwa untuk Tertgugat I hanya satu kali mendapat pinjaman dari Tertgugat III yaitu pada bulan Nopember 2014 s/d 14 Januari 2015 dan sampai sekarang belum lunas /macet;
 - b. Bahwa untuk Tertgugat II mulai mendapat fasilitas dari Tertgugat III mulai tahun 2016 yaitu tgl 26 Februari dan sampai sekarang belum lunas /macet;
5. Bahwa Gugatan para penggugat pada poin 4 ternyata para penggugat sudah memahami kondisi Tergugat I dan II maka seharusnya para Penggugat seketika itu segera melakukan langkah-langkah baik secara kekeluargaan maupun secara hukum kepada Tergugat I dan II;



6. Bahwa dalil Gugatan para penggugat pada poin 5 tergugat secara tegas menolaknya karena itu merupakan tanggung jawab para Penggugat dengan tergugat I dan II karena para penggugat secara hukum telah menyerahkan jaminannya kepada Tergugat III hal ini dapat di buktikan dengan adanya akad pembiayaan mudharabah nomor : 220 tanggal 14-11 2014 dihadapan Notaris ZULFAHRI .SH.M.Kn yang telah pula di bebani hak tanggungan yaitu sertifikat Hak Tanggungan No 1433/2015 tanggal 18 mei 2015 oleh Kantor Pertanahan Kota mataram sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ZULFAHRI .SH.M.Kn No 94/2015 Tanggal 2 April 2015 untuk tergugat 1 dan II untuk tergugat II untuk akad pertama dengan nomor: akad 136 bulan dua tahun 2016 dan telah di bebani hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota mataram nomor: 766 tanggal 11 April 2016 dengan akta pembebanan hak tanggungan Nomor: 18/2016 tanggal 18 Maret 2016
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat 6 dan 7 adalah dalil yang di buat-buat oleh karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tindakan tergugat III melakukan pelelangan memulai Tergugat IV adalah hal yang benar dan telah sesuai dengan prosedur Hukum ;

Dengan berdasarkan urain jawaban Tergugat III tersebut Tergugat III mohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat III .
2. Menyatakan tindakan Tergugat III yang meminta bantuan Tergugat IV untuk melakukan pelelangan adalah benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku .
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi persona standi Non Judicio

- a. Bahwa tergugat IV berpendapat bahwa gugatan penggugat khususnya di tujukan kepada Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat di terima sebab sebutan Person Tergugat IV dalam surat gugatan kurang tepat dan keliru dengan menyebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram
- b. Bahwa seharusnya penyebutan Persoon tergugat IV seperti apa yang diuraikan yaitu “ Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Cq Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara Cq Kantor
Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Mataram Jln Pendidikan No 24
Mataram

- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh tergugat IV diatas
terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah Keliru dan
kurang tepat maka hal ini berkaitan dengan gugatan kurang sempurna
dan harus dinyatakan gugatan tidaluruhnya (Niet Ontvankelijke
Verklaard)
- d. Bahwa Tergugat IV yang bertindak sebagai perantara pelelangan obyek
sengketa a guo semata-mata hanya untuk melaksanakan ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 UU Lelang Jo
Pasal 12 peraturan Menteri keuangan Nomor: 93/PMK/06/2010
tentang penunjukan pelaksanaan Lelang sebagaimana telah di ubah
dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: : 93/PMK/06/2010 tentang
pelaksanaan Lelang
- e. Bahwa pasal 7 UU Lelang menyatakan “ Juru lelang tidak berwenang
menolak permintaan akan perantaraanya untuk mengadakan penjualan
umum di daerahnya “
- f. Bahwa selanjutnya apasal 12 peraturan Menteri keuangan Nomor:
93/PMK/06/2010 tentang penunjukan pelaksanaan Lelang sebagaimana
telah di ubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor: :
93/PMK/06/2010 tentang pelaksanaan Lelang juga mengamanatkan “
Kepala KPKNL / Pejabat Lelang menolak permohonan Lelang yang
fdiajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang sudah
lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan Obyek lelang “
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas gugatan
penggugat yang diajukan kepada tergugat IV jelas-jelas telah salah
alamat oleh karena itu tertgugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk
mengeluarkan tergugat IV daro perkara a guo

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas
mohon dianggap telah termasuk ke dalam perkara ini ,serta tergugat IV
menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui
secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam posita dan petitum
gugatan Penggugat yg menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan obyek
sengketa a guo oleh tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa penetapan jadwal lelang dan pelaksanaan lelang obyek sengketa a quo jelas-jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan Hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari unsure –unsur
 - a. Bertentangan dengan Hukum
 - a. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - b. Adanya kerugian bagi korban
 - c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
 4. Bahwa unsure-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam surat ketentuan Pasal 1365 KHUPerdara tersebut nyata-nyata tidak satupun yang terpenuhi pada pada Tergugat IV oleh karena itu dalil penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Bahwa Tergugat IV yang menetapkan jadwal lelang dan tindakan sebagai perantara lelang obyek sengketa a quo jelas-jelas tidak bertentangan ten dengan hukum yang berlaku dan Tergugat IV juga tidak melakukan kesalahan apapun yang merugikan Penggugat
- Bahwa berdasarkan semua hal tersebut diatas tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sbb. :

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram , Nomor : 23 / Pdt.G/2017 / PN. Mtr tanggal 10 Agustus 2017 yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA.

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram , yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram No. 23/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2017 tersebut untuk diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2017 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 20 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Nopember 2017, dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV / Terbanding IV tertanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 2 Januari 2018, dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding Tergugat 1,2,3 semula Terbanding 1,2,3 pada tanggal 5 Januari 2018;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2017 , Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2017 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 15 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat 1.2,3 / Terbanding 1,2,3 tidak datang mempergunakan haknya sedangkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat 4 / Terbanding 4 telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2017, serta membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 4/Terbanding 4 ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat , putusan Pengadilan Negeri Mataram telah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 10 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1.Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh kami :**I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **ELFI MARZUNI, ,SH.MH** dan **MINIARDI ,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 218/PDT/2017/PT.MTR tanggal 28 Desember 2017 dan putusan mana

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 218/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ELFI MARZUNI, SH. MH.

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH

Ttd

MINIARDI , SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Perincian biaya perkara :

NI KETUT PADMASARI

- 1.RedaksiRp 5.000,-
- 2.MeteraiRp 6.000,-
- 3.Pemberkasan..... Rp139.000,-
- Jumlah Rp150.000,
- (serratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi

Mataram, Januari 2018

PANITERA

H. YUNDA HASBI, SH.MH

NIP.19601220198303 1 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

